SKRIPSI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENURUNAN NILAI MANFAAT PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg: 09/PK-II/V/2024

ABSTRAK

Penanggulangan risiko oleh pihak asuransi dilakukan melalui suatu perjanjian khusus yang dilakukan untuk menanggulangi risiko yang sering disebut dengan perjanjian pertanggungan. Perjanjian pertanggungan atau asuransi pada prinsipnya merupakan perjanjian pengalihan risiko. Dalam hal ini ada peralihan risiko dari si pemegang polis atau nasabah kepada pihak Perusahaan asuransi, dimana pemegang polis atau nasabah wajib membayar premi asuransi sesuai dengan kesepakatan asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi suatu evenemen atau kerugian. Perasuransian secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuarnsi Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Pada tahun 2023, salah satu Perusahaan asuransi di Indonesia yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengeluarkan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang tertuang pada Surat Keputusan (SK) Direksi Bumiputera No.7/DIR/II/2023 Tentang Penurunan Nilai Manfaat Polis AJB Bumiputera 1912. Kebijakan ini merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran polis di Perusahaan AJB Bumiputera 1912. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum diputuskannya kebijakan penurunan nilai manfaat pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912. Kedua, Bagaimana pelaksan<mark>aan klaim</mark> asura<mark>nsi</mark> pemegan<mark>g polis pasca dikeluarkan kebijakan</mark> penurunan nilai manfaat pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris* atau disebut juga penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini yaitu, *Pertama*, pertimbangan hukum diputuskannya kebijakan Penurunan Nilai Manfaat pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yaitu Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) 27 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera 1912. Kedua, pelaksanaan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) berjalan dengan lancar dengan melihat dari seberapa banyak pemegang polis yang telah menerima manfaat polis dengan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912.

Kata Kunci: Asuransi, Klaim Asuransi, Penurunan Nilai Manfaat